



WALI KOTA BANDA ACEH

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

13. Subbagian

13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Badan Pengelolaan Keuangan

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. pemantauan

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Keuangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan;
- b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 11

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan terkait Perencanaan Anggaran Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan

Plafon

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Plafon | Anggaran | Sementara |
| (KUA PPAS) | dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran | |
| Prioritas Plafon Anggaran Sementara | (KUPA/PPAS) | |
| Perubahan; | | |
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RKAP/DPPA) SKPD;
 - c. penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBK;
 - d. penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
 - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
 - h. penyediaan anggaran kas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan terkait Perbendaharaan Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan

Pembayaran

Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM), pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian pembayaran (SKPP);

- h. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- i. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 16

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

d. pengoordinasian

- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- e. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Kota;
- j. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

e. pengoordinasian

- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 20

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan terkait Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. perumusan

- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan terkait pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- f. pelaporan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;

h. pelayanan

- h. pelayanan administrasi pengajuan keberatan dan pengaduan, pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding, penghapusan tunggakan pajak;
- i. pemeriksaan kelayakan penetapan pajak; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang lainnya atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Dinas.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.

Pasal

Pasal 34

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 35

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh 63 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2026 M
16 Shafar 1448 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2026 M
16 Shafar 1448 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

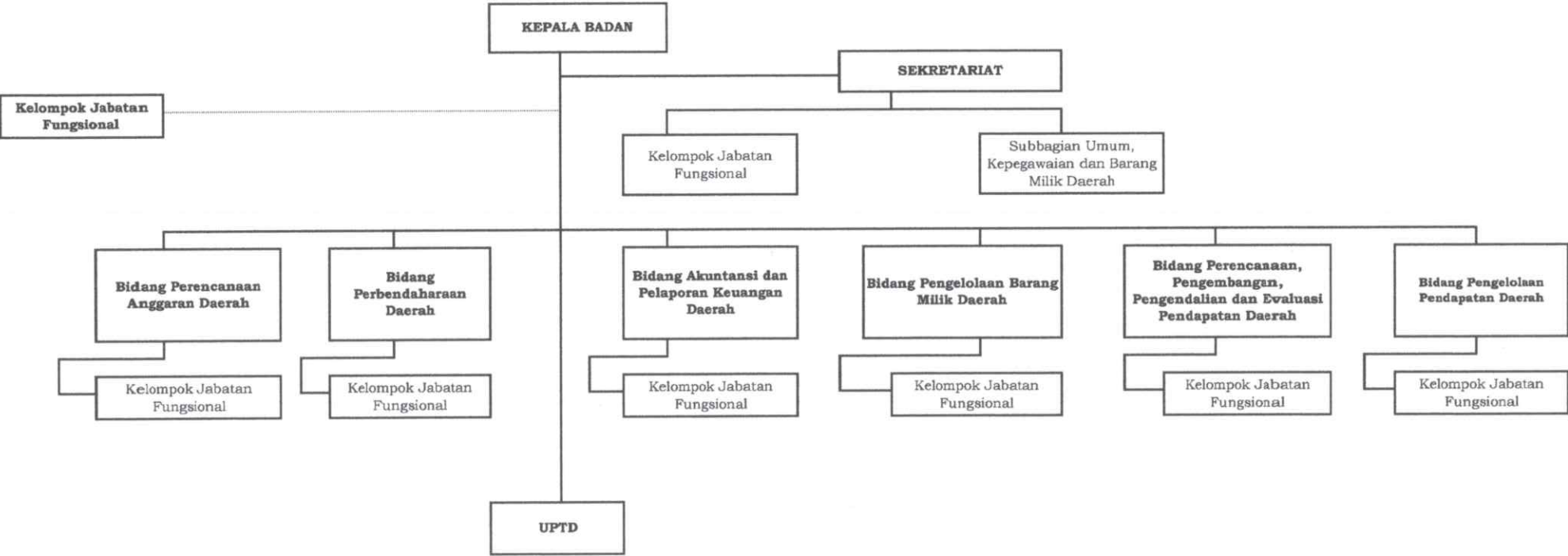
CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001



Keterangan :
———— : Garis Atasan Langsung
----- : Garis Pembinaan

WALI KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
ILLIZA SA'ADUDDIN JAMAL